



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

**DIREKTORAT PEMBINAAN
PENATAAN RUANG LAUT**
TRIWULAN I TAHUN 2026

**DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut. Laporan ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis, sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Penataan Ruang Laut Tahun 2026 berupaya memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target khususnya pada Triwulan I Tahun 2026, memberikan penjelasan mengenai hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, serta rencana aksi pada periode berikutnya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan, pencapaian kinerja, dan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Triwulan I Tahun 2026 ini, serta berharap Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Penataan Ruang Laut Triwulan I Tahun 2026 menjadi salah satu pertimbangan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka melakukan perbaikan dan pengembangan perencanaan ruang laut.

Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang. Kami mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam pelaksanaan kegiatan.

Jakarta, 23 April 2026
Direktur Pembinaan Penataan
Ruang Laut,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Amehr Hakim
NIP. 19771028 200212 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dit. PePRL) Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Dit. PePRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Dit. PePRL Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Dit. PePRL terdapat 8 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut dan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja tahun 2026 sebesar 112 (termasuk kriteria Istimewa).

Pada Periode Triwulan I Tahun 2026 terdapat 2 indikator kinerja tercapai, Adapun rincian indikator kinerja antara lain 1) Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut belum tercapai dengan target Tahun 2026 sebesar 21,43%; 2) Persentase digitalisasi penataan ruang laut belum tercapai dengan target Tahun 2026 sebesar 10%; 3) Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya belum tercapai dengan target Tahun 2026 sebesar 100 orang; 4) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut tercapai 100% dari target Triwulan I 2026 sebesar 81%; 5) Nilai PM SAKIP Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut belum tercapai dengan target Tahun 2026 sebesar 70; 6) Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut tercapai 1 dokumen dari target Triwulan I 2026 sebesar 1 dokumen; 7) Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut belum tercapai dengan target Tahun 2026 sebesar 81.

Anggaran kegiatan yang mendukung kinerja Dit. PePRL tercantum dalam Rencana Kinerja Anggaran DJPRL. Pagu anggaran Dit. PePRL Tahun 2026 sebesar Rp 23,422,372,000 dengan sumber dana Rupiah Murni (RM) dan PHLN. Berdasarkan pagu anggaran tersebut terdapat blokir anggaran sebesar Rp 21,385,086,000, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan sebesar Rp 2,510,993,000. realisasi anggaran di lingkup Dit. Pembinaan PRL sampai dengan akhir periode Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp. 485,440,946 atau 19,33% dari total pagu anggaran efektif.

Kendala dalam pelaksanaan kinerja periode Triwulan I Tahun 2026 adanya revisi efisiensi anggaran yang dapat beresiko pada penurunan capaian jika tidak dikelola dengan baik.

Adapun rekomendasi untuk kemajuan kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Periode Triwulan I Tahun 2026 adalah dengan pengajuan alokasi penggunaan PNPB, sehubungan adanya revisi efisiensi anggaran.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Isu Strategis	4
1.4 Tugas dan Fungsi	5
1.5 Susunan Organisasi	6
1.6 Sumber Daya Manusia Direktorat Penataan Ruang Laut	8
1.7 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
2.1 Rancangan Renstra DJPRL 2025-2029	10
2.2 Perjanjian Kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2026	11
2.3 Pengukuran Kinerja Tahun 2026	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2 Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut	14
3.2.1 IK 1 Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut	14
3.2.2 IK 2 Persentase digitalisasi penataan ruang laut (%)	16
3.2.3 IK 3 Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan raung laut yang ditingkatkan kompetensinya (orang)	19
3.3 Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	21
3.3.1 IK 4 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)	21
3.3.2 IK 5 Nilai PM SAKIP Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Nilai)	23
3.3.3 IK 6 Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dokumen)	25
3.3.4 IK 7 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Indeks)	26
3.3.5 IK 8 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Nilai)	31

3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	33
BAB 4 PENUTUP	35
4.1 Kesimpulan	35
4.2 Rekomendasi.....	36
4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya.....	36
LAMPIRAN.....	37
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut yang Ditandatangani.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Capaian Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025 pada Aplikasi Kinerjaku	13
Gambar 2 Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut yang Ditandatangani.....	37



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tantangan besar dalam mengelola ruang laut yang kompleks dan beragam. Wilayah perairan yang luas tidak hanya menjadi sumber daya ekonomi, tetapi juga menyimpan nilai ekologi, sosial, dan kedaulatan yang harus dijaga. Dalam konteks tersebut, penataan ruang laut menjadi instrumen penting untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan secara harmonis dan berkelanjutan. Pelaksanaan penataan ruang laut di Indonesia berlandaskan pada sejumlah ketentuan peraturan perundang - undangan, antara lain:

1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

UU No. 32/2014 menjadi dasar utama pengelolaan wilayah laut Indonesia, termasuk pengaturan pemanfaatan ruang laut. Dalam Pasal 14 menyebutkan bahwa penataan ruang laut diselenggarakan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang laut secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya.

Mengintegrasikan berbagai perizinan pemanfaatan ruang ke dalam sistem perizinan berbasis risiko dan memperkuat konsistensi antara perencanaan ruang dan kegiatan usaha di laut.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Menegaskan bahwa ruang laut merupakan bagian dari sistem penataan ruang nasional, dan rencana ruang laut harus selaras dengan rencana tata ruang darat. Selain itu menyediakan ketentuan teknis untuk penetapan rencana detail tata ruang dan perizinan berusaha berbasis kesesuaian ruang.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

PP No. 26/2023 mengatur pemanfaatan hasil sedimentasi, termasuk dari kegiatan reklamasi, sebagai bagian dari pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan.

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI).

Mendorong sinergi nasional dalam pengelolaan ruang laut, termasuk integrasi data dan perencanaan antara sektor dan wilayah.

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Merupakan regulasi teknis pelaksanaan penataan ruang laut, termasuk penyusunan rencana zonasi, pelaksanaan konsultasi publik, dan penilaian kesesuaian ruang. Serta mengatur prosedur pemberian PKKPR sebagai syarat utama sebelum memperoleh izin berusaha atau pelaksanaan kegiatan di laut.

7. Permen KP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peta Laut Nasional dan Sistem Informasi Geospasial Kelautan.

Mendukung pelaksanaan penataan ruang laut melalui penyediaan data spasial laut yang akurat dan dapat diakses secara luas.

Penataan ruang laut merupakan proses perencanaan dan pengaturan pemanfaatan ruang laut, termasuk permukaan laut, kolom air, dasar laut, dan substrat di bawah laut, yang dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan berbasis ekosistem. Yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang laut bagi berbagai kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara harmonis serta mencegah terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor dan antar pemangku kepentingan. Mengingat wilayah laut Indonesia yang sangat luas yaitu sekitar 6,4 juta km², maka penataan ruang laut menjadi sangat strategis untuk pembangunan nasional. Tidak hanya menyimpan potensi sumber daya yang tinggi, namun juga menghadapi tekanan pemanfaatan yang terus meningkat. Oleh karena itu, penataan ruang laut tidak hanya bersifat teknis, tetapi menjadi instrumen kebijakan yang mendasar bagi pengelolaan ruang laut secara adil, terukur, dan berkelanjutan.

Penataan ruang laut merupakan suatu proses yang kompleks dan berlapis, yang mencakup kegiatan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, serta penyediaan informasi mengenai pemanfaatan ruang laut. Ruang lingkup penataan ruang laut meliputi lima komponen utama, yaitu:

1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Laut (RTRL)

Penyusunan rencana tata ruang laut adalah tahapan awal dan mendasar dalam penataan ruang laut. RTRL merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan arahan pemanfaatan ruang laut secara spasial dan tematik, serta menetapkan zonasi dan peruntukan ruang laut berdasarkan potensi sumber daya, daya dukung lingkungan, dan kepentingan nasional maupun daerah. Dua bentuk utama RTRL yang berlaku di Indonesia adalah:

a. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)

Disusun untuk kawasan strategis nasional di laut, termasuk kawasan pertahanan dan keamanan, pelabuhan utama, kawasan industri strategis, dan wilayah perairan lintas provinsi yang menjadi prioritas nasional. RZ KSNT ditetapkan oleh pemerintah pusat.

b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

Merupakan rencana zonasi laut provinsi yang mencakup wilayah 12 mil laut dari garis pantai serta pulau-pulau kecil. RZWP3K menjadi acuan bagi pemanfaatan ruang laut oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha. Rencana ini harus sinkron dengan RTRW provinsi.

Kedua jenis rencana tersebut menjadi dasar hukum dan teknis dalam menetapkan zona pemanfaatan seperti zona konservasi, zona pelabuhan, pariwisata, perikanan, pertambangan, dan sebagainya.

2. Penetapan Kawasan dan Zonasi

Setelah dokumen rencana disusun dan disahkan, langkah berikutnya adalah penetapan kawasan dan zonasi dalam ruang laut. Proses ini melibatkan Identifikasi dan delimitasi zona-zona pemanfaatan seperti :

- a. Zona konservasi
- b. Zona pemanfaatan umum
- c. Zona pertahanan dan keamanan
- d. Zona pariwisata bahari, dan lain-lain.

Penetapan ini memberikan kepastian hukum terhadap siapa yang boleh melakukan apa, di mana, dan dengan syarat apa, dalam ruang laut tertentu. Zona-zona ini harus mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan laut. Penetapan kawasan dan zonasi memastikan bahwa pemanfaatan ruang laut dilakukan secara tertib, terukur, dan terhindar dari konflik antar sektor.

3. Pemberian Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) adalah instrumen penting yang memastikan bahwa suatu kegiatan atau usaha di ruang laut telah sesuai dengan rencana tata ruang laut yang berlaku. Berdasarkan Permen KP No. 28 Tahun 2021 PKKPRL merupakan syarat wajib sebelum memperoleh perizinan berusaha atau izin lingkungan bagi kegiatan di laut, seperti pembangunan pelabuhan, budidaya laut, reklamasi, pariwisata, dan lainnya. Proses :permohonan PKKRPL antara lain :

- a. Permohonan oleh pelaku usaha;
- b. Verifikasi kesesuaian lokasi dan jenis kegiatan dengan zonasi;
- c. Penerbitan persetujuan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (untuk ruang laut di luar 12 mil) atau pemerintah daerah (untuk wilayah pesisir dan pulau kecil dalam 12 mil).

4. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Penataan ruang laut tidak hanya berhenti pada penyusunan rencana dan pemberian izin, tetapi juga harus dilengkapi dengan pengendalian dan pengawasan untuk menjamin kepatuhan terhadap rencana. Fungsi pengawasan dilakukan secara kolaboratif antara pusat dan daerah, serta dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Langkah - langkah pengendalian meliputi :

- a. Pemantauan pelaksanaan kegiatan sesuai peruntukan zonasi;
- b. Evaluasi dampak terhadap lingkungan dan sosial ekonomi;
- c. Tindakan korektif atau sanksi administratif jika terjadi pelanggaran, seperti kegiatan tanpa izin atau pemanfaatan ruang di luar zona peruntukannya;

- d. Revisi atau penyesuaian rencana jika ditemukan ketidaksesuaian antara rencana dan kenyataan lapangan.
5. Penyediaan Informasi dan Sistem Penataan Ruang Laut yang Transparan dan Akuntabel

Keterbukaan informasi menjadi aspek kunci dalam mewujudkan tata kelola ruang laut yang baik. Oleh karena itu, sistem informasi yang komprehensif dan dapat diakses publik sangat diperlukan. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan Sistem Informasi Tata Ruang Laut yang berisi peta zonasi, status PKKPR, dan dokumen pendukung lainnya. Keterbukaan informasi memiliki tujuan utama yaitu :

- a. Meningkatkan transparansi dalam perizinan dan perencanaan;
- b. Mempermudah akses data dan peta bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah;
- c. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data spasial.

Sistem ini juga diharapkan menjadi sarana partisipatif di mana masyarakat bisa memberikan masukan terhadap rencana dan implementasi penataan ruang laut.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut, khususnya pada tahun 2025. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut khususnya pada tahun 2025.

1.3 Isu Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 menekankan arah pembangunan nasional pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah dan dipantau secara berkala. Dalam konteks sektor kelautan, penataan ruang laut menjadi instrumen strategis untuk memastikan pemanfaatan ruang yang adil, berkelanjutan, dan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, yang menetapkan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) sebagai unit kerja baru, membawa implikasi strategis berupa perlunya penyesuaian indikator kinerja, peralihan tugas dan fungsi dari unit sebelumnya, serta penataan ulang tata kelola internal agar harmonisasi program dan kebijakan antar unit kerja tetap terjaga.

Dalam kerangka tersebut, DJPRL memiliki peran strategis dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan penataan ruang laut sebagai landasan pengelolaan ruang laut lintas sektor. Sekretariat DJPRL memegang peranan penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan manajemen organisasi, perencanaan, kinerja,

dan akuntabilitas, sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi (RB). Pelaksanaan RB pada masa transisi tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025, menuntut DJPRL untuk mengimplementasikan prinsip birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas melalui pendekatan human-based governance dan digital governance, baik dalam kerangka RB General sebagai fondasi kelembagaan maupun RB Tematik yang mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi, dan perbaikan layanan dasar menuju Indonesia Emas 2045.

Seiring dengan upaya penguatan tata kelola organisasi, Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut menghadapi sejumlah isu strategis yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan penataan ruang laut, yaitu belum optimalnya efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut di tingkat implementasi. Tantangan ini tercermin dari masih perlunya penguatan indikator kinerja yang terukur untuk memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang laut dengan rencana yang telah ditetapkan, menurunkan konflik pemanfaatan ruang, meningkatkan kualitas lingkungan laut, serta mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang laut masih perlu ditingkatkan melalui pembinaan, sosialisasi, dan pelibatan penyuluh serta mitra komunitas agar penataan ruang laut dapat diterima dan dijalankan secara partisipatif.

Isu strategis lainnya adalah perlunya penguatan sinkronisasi dokumen perencanaan penataan ruang laut dengan dokumen perencanaan sektor dan wilayah lainnya, guna mencegah tumpang tindih kebijakan dan memperkuat fungsi rencana tata ruang laut sebagai platform pembangunan lintas sektor. Di sisi pendukung, pemanfaatan teknologi melalui pengembangan Sistem Data dan Informasi penataan ruang laut yang terintegrasi, mudah diakses, dan mendukung monitoring serta evaluasi kepatuhan pemanfaatan ruang menjadi kebutuhan mendesak. Keseluruhan isu tersebut bermuara pada peran Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut dalam memastikan penataan ruang laut tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga efektif dalam mendukung ekonomi biru, pengembangan karbon biru, dan pencapaian pembangunan berkelanjutan sesuai arah kebijakan nasional.

1.4 Tugas dan Fungsi

Untuk mencapai tujuan penataan ruang laut yang terintegrasi dan berkelanjutan, maka dibentuk kelembagaan organisasi dan tata kerja pada lingkup KKP, dan disahkan dalam Permen KP Nomor 02 Tahun 2025 menetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan penataan ruang laut.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan penataan ruang laut.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan kelautan dan penataan ruang laut.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan kelautan dan penataan ruang laut.

Demi mendukung penyelenggaraan pembangunan penataan ruang laut yang terintegrasi dan berkelanjutan, dalam Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 menetapkan pembinaan penataan ruang laut sebagai salah satu komponen sistem penyelenggaraan penataan ruang laut nasional. Kemudian dibentuk Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut sebagai salah satu satker dibawah DJPRL yang menjalankan tugas dan fungsi pembinaan penataan ruang laut.

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan penataan ruang laut. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, pengembangan prasarana dan sarana, dan konsultasi penataan ruang laut;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, pengembangan prasarana dan sarana, dan konsultasi penataan ruang laut;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, pengembangan prasarana dan sarana, dan konsultasi penataan ruang laut;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, pengembangan prasarana dan sarana, dan konsultasi penataan ruang laut;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, pengembangan prasarana dan sarana, dan konsultasi penataan ruang laut

1.5 Susunan Organisasi

Dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut didukung oleh susunan organisasi yang terdiri atas:

1. Direktur
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Berdasarkan Surat Tugas (ST) Dit.Pembinaan Penataan Ruang Laut nomor B.644/DJPRL.5/TU.110/XI/2025 susunan tim kerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut antara lain :

1. Tim kerja investasi kelautan.
2. Tim kerja sinkronisasi.
3. Tim kerja partisipasi masyarakat.
4. Tim kerja pengembangan profesi dan pendampingan.
5. Tim kerja digitalisasi data Penataan Ruang Laut.
6. Subbag. Tata usaha.

Dengan adanya Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (PePRL), diharapkan pelaksanaan kebijakan penataan ruang laut dapat berjalan lebih efektif dan efisien dan mampu menjawab tantangan pengelolaan ruang laut yang kompleks. Direktorat ini juga berperan dalam memastikan seluruh kegiatan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Adapun susunan tim kerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1. Struktur tim kerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut

1.6 Sumber Daya Manusia Direktorat Penataan Ruang Laut

Kepegawaian Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut berjumlah 28 orang. Terdiri Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 13 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) sebanyak 7 orang. Di samping ASN dan PPPK, Direktorat Penataan Ruang Laut dibantu oleh tenaga selain ASN (Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan/PJLP) sebanyak 8 orang. Uraian jumlah staff pada masing-masing tim kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Data ASN Direktorat Penataan Ruang Laut

NO.	UNIT PENGAWAS	JUMLAH PELAKSANA/STAF
1	Direktur	1
2	Tim Kerja Investasi Kelautan	4
3	Tim Kerja Sinkronisasi	4
4	Tim Kerja Partisipasi Masyarakat	5
5	Tim Kerja Pengembangan Profesi Dan Pendampingan	4
6	Tim Kerja Digitalisasi Data	3
7	Subbagian Tata Usaha	7
JUMLAH		28

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dit. PePRL) memiliki posisi strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola ruang laut yang tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan. Peran ini tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional di bidang kelautan, sebagaimana tertuang dalam RPJMN, Kebijakan Kelautan Indonesia (Perpres No. 16 Tahun 2017), dan berbagai regulasi lainnya.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Ruang dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut pada pasal 2 mempertegas kewenangan Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut antara lain :

1. Pembinaan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan melalui:
 - a. peningkatan kualitas dan efektifitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
 - b. peningkatan peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
2. Bentuk pembinaan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang Laut
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Penataan Ruang Laut

- d. pendidikan dan pelatihan
- e. penelitian, kajian, dan pengembangan
- f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang Laut
- g. penyebaran informasi Penataan Ruang Laut kepada Masyarakat
- h. peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat
- i. pengembangan profesi perencana Tata Ruang Laut

Selain itu, Dit. Pembinaan PRL berkomitmen mengembangkan sistem informasi dan basis data penataan ruang laut yang transparan dan dapat diakses publik. Digitalisasi tata kelola ini menjadi instrumen penting dalam mendorong partisipasi masyarakat, pelaku usaha, dan instansi pemerintah lainnya dalam proses perencanaan dan pengawasan ruang laut. Sistem informasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana dokumentasi, tetapi juga sebagai alat pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based management).

Dengan peran strategis tersebut, Dit. Pembinaan PRL menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa pemanfaatan ruang laut Indonesia dilakukan secara adil, terukur, dan berkelanjutan. Direktorat ini tidak hanya menjembatani antara kebijakan dan pelaksanaan teknis, tetapi juga menjadi katalisator transformasi tata kelola ruang laut menuju sistem yang lebih partisipatif, transparan, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.

1.7 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan, isu strategis, tugas dan fungsi, susunan organisasi, sumber daya manusia, sistematika penyajian laporan kinerja.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan secara ringkas tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Tahun 2025 - 2029; Perjanjian Kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2026; dan Pengukuran Kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2026.

BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2026

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis capaian Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut periode Triwulan I Tahun 2026, serta realisasi anggaran sampai dengan periode Triwulan I Tahun 2026.

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rancangan Renstra DJPRL 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) 2025-2029 mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang didalamnya telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 karena menjadi periode awal dari RPJPN 2025-2045 dalam memulai agenda pembangunan kelautan dan perikanan jangka panjang.

Visi Presiden dan Wakil Presiden untuk tahun 2025-2029, yang termuat dalam RPJMN 2025-2029, adalah "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045." Sejalan dengan visi nasional tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai institusi yang membantu Presiden dalam bidang kelautan dan perikanan, juga memiliki visinya sendiri untuk periode 2025-2029. Visi KKP 2025-2029 adalah "Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045." Visi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang meliputi:

1. Meningkatnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana;
2. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang didukung dengan pengawasan yang tangguh dan efektif;
3. Meningkatnya daya saing dan mutu hasil produk kelautan dan perikanan;
4. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
5. Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan serta dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, terdiri dari:

1. SS-1 Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi Serta Terwujudnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Laut;
2. SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan;
3. SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
4. SS-4 Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten; dan
5. SS-5 Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas.

DJPRL berkontribusi pada SS-2 “Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan” yang akan dicapai dengan salah satu indikator kinerja yang merupakan tuisi DJPRL yakni “persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir” dan SS-5 “Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas”.

2.2 Perjanjian Kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2026

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja (PK) adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
2. Dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
3. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta memperhatikan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2026. Sasaran kegiatan, indikator kinerja (baik IKU maupun IK), dan target tahun 2026 terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2026 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Dit. Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut	1.	Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut (kumulatif) (%)	21,43
		2.	Persentase digitalisasi penataan ruang laut (%)	40
		3.	Pemangku kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya (Orang)	100
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)	81

		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)	70
		6.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dokumen)	4
		7.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Indeks)	81
		8.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Nilai)	65

2.3 Pengukuran Kinerja Tahun 2026

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja Direktorat Penataan Ruang Laut dilakukan dengan berpedoman pada formula atau rumus atau teknik penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU dan Perjanjian Kinerja tahun 2026.

Nilai capaian kinerja dihitung secara berkala (triwulanan, semesteran, dan tahunan) dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut dimasukkan ke dalam sistem aplikasi kinerjaku berbasis informasi teknologi (<http://kinerjaku.kkp.go.id>) yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut terdapat 8 indikator kinerja terdiri dari 3 Indikator Kinerja mendukung kegiatan teknis dan 5 indikator mendukung kegiatan manajemen. Secara umum, Indikator Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2026 Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut berdasarkan aplikasi online <http://kinerjaku.kkp.go.id> sebesar **112** termasuk kategori **istimewa** dan telah terverifikasi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2 Capaian Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2026 pada Aplikasi Kinerjaku

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Periode Triwulan I tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi. Secara rinci, target dan realisasi masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Periode Triwulan I Tahun 2026 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3 Target dan Realisasi Direktorat Penataan Ruang Laut Tahun 2025

No.	Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2026	Capaian Triwulan I 2026
A. Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut			
1.	Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut (%)	21,43	-
2.	Persentase digitalisasi penataan ruang laut (%)	40	-
3.	Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan raung laut yang ditingkatkan kompetensinya (orang)	100	-

No.	Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2026	Capaian Triwulan I 2026
B.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut		
4.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)	81	100
5.	Nilai PM SAKIP Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Nilai)	70	-
6.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dokumen)	4	1
7.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Indeks)	81	-

Sumber: Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut

3.2 Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut

Dalam upaya mencapai sasaran kegiatan terwujudnya sinkronisasi dan pembinaan perencanaan ruang laut, capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja : 1) Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut; 2) Persentase digitalisasi penataan ruang laut; 3) Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya.

3.2.1 IK 1 Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut

Indikator Kinerja (IK) Nomor 1 “Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut (%)” ini merupakan indikator yang mendukung eselon 1 dengan target capaian dihitung tahunan. Pembinaan penataan ruang merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, salah satunya melalui sinkronisasi yaitu upaya menyelaraskan dokumen perencanaan berupa indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Dokumen sinkronisasi perencanaan ruang laut menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR, dengan tahapan meliputi persiapan, pengumpulan data dan informasi, penyusunan, serta penyampaian hasil sinkronisasi pembinaan penataan ruang laut.

1. Formula Perhitungan

Indikator Kinerja (IK) Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut diperoleh dengan membandingkan target capaian pada tahun ini dengan target capaian selama 5 (lima) tahun.

$$X = \frac{T1}{T1-5} \times 100\%$$

Keterangan:

- X : Persentase sinkronisasi dokumen perencanaan
T1 : Realisasi capaian tahun berjalan
T1-5 : Target capaian selama 5 (lima) tahun

Tabel 4 Capaian IK Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut (%)

SK-1	Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut					
IK-1	Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut (%)					
Tahun 2025	Triwulan I Tahun 2026					
Realisasi Triwulan I	Target Triwulan I	Capaian Triwulan I	% Capaian	Kenaikan thd Triwulan I 2025	Target PK 2026	% Capaian thd Target PK
-	-	-	-	-	21,43	-

2. Capaian IK Periode Triwulan I Tahun 2026

Hingga Triwulan I Tahun 2026 capaian IK Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut belum ada capaian. Hingga saat ini kegiatan masih berada pada tahap awal pelaksanaan.

3. Perbandingan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut baru ada pada Triwulan II Tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulanan dengan Target Tahunan 2026

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026. Namun selama periode Triwulan I Tahun 2026 telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung yang menunjang Indikator Kinerja.

5. Faktor Penghambat/Pendukung dan Solusi

- Faktor pendukung indikator kinerja ini adalah koordinasi antar Lembaga yang baik.
- Tidak terdapat faktor penghambat pada indikator kinerja ini.
- Tidak terdapat solusi pada indikator kinerja ini, dikarenakan kegiatan berjalan dengan baik.

6. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran terlampir.

7. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut untuk mendukung capaian Indikator antara lain :

- Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penentuan Lokasi Karbon Biru dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2026.
- Audiensi dan Diskusi terkait Peran Pembinaan Penataan Ruang Laut bagi Masyarakat yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2026 dan Rabu, tanggal 4 Maret 2025.
- Pembahasan Pembobotan/Scoring Kriteria Penentuan Lokasi Karbon Biru yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2026.



3.2.2 IK 2 Persentase digitalisasi penataan ruang laut (%)

Indikator Kinerja (IK) Nomor 2 “Persentase digitalisasi penataan ruang laut (%)” ini merupakan indikator yang mendukung eselon 1 dengan target capaian dihitung tahunan. Persentase digitalisasi penataan ruang laut adalah proses transformasi sistematis seluruh tahapan penataan ruang laut mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, hingga pengawasan ke dalam format digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), data spasial berbasis GIS, sistem daring, dan otomatisasi, guna

meningkatkan efisiensi, transparansi, akurasi, dan partisipasi dalam pengelolaan ruang laut. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Target Digitalisasi Penataan Ruang Laut dalam 5 (lima) tahun sebagai berikut :

Tahun 1 target 10 %	Perencanaan dan Analisis
Tahun 2 target 40 %	Pengumpulan dan Pengolahan Data
Tahun 3 target 60 %	Pengembangan Sistem dan Aplikasi
Tahun 4 target 80 %	Implementasi dan Pengujian
Tahun 5 target 100 %	Pemeliharaan dan Pengembangan Lanjutan, evaluasi dan Monitoring

Output yang dihasil setiap tahunnya antara lain

Tahap 1: Perencanaan dan Analisis

1. Identifikasi kebutuhan: Identifikasi kebutuhan dan tujuan digitalisasi penataan ruang laut.
2. Analisis data: Analisis data yang tersedia dan identifikasi kebutuhan data tambahan.
3. Perencanaan teknologi: Perencanaan teknologi yang akan digunakan dalam digitalisasi.

Tahap 2: Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan data: Pengumpulan data spasial dan non-spasial tentang penataan ruang laut.
2. Pengolahan data: Pengolahan data untuk memastikan kualitas dan akurasi data.
3. Integrasi data: Integrasi data dari berbagai sumber untuk memperoleh gambaran yang komprehensif.

Tahap 3: Pengembangan Sistem dan Aplikasi

1. Pengembangan sistem: Pengembangan sistem informasi geografis (SIG) dan aplikasi lainnya untuk mendukung digitalisasi penataan ruang laut.
2. Pengembangan platform: Pengembangan platform online untuk memfasilitasi partisipasi stakeholder dan meningkatkan transparansi.

Tahap 4: Implementasi dan Pengujian

1. Implementasi sistem: Implementasi sistem dan aplikasi yang telah dikembangkan.
2. Pengujian sistem: Pengujian sistem untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan.

Tahap 5: Pemeliharaan dan Pengembangan Lanjutan

1. Pemeliharaan sistem: Pemeliharaan sistem untuk memastikan bahwa sistem tetap berfungsi dengan baik.
2. Pengembangan lanjutan: Pengembangan lanjutan sistem dan aplikasi untuk meningkatkan kemampuan dan fitur.

Tahap 6: Evaluasi dan Monitoring

1. Evaluasi sistem: Evaluasi sistem untuk memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan dan tujuan.
2. Monitoring kinerja: Monitoring kinerja sistem untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan efektif.

1. Formula Perhitungan

Menghitung persentase kemajuan digitalisasi penataan ruang laut sesuai dengan tahapan tahapan yang ditargetkan. Adapun perhitungan capaian untuk target tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

- a. Target tahun 2025 sebesar 10% dengan output dokumen perencanaan dan analisis.
- b. Target tahun 2026 sebesar 40% dengan output dokumen pengumpulan dan pengolahan data.
- c. Target tahun 2027 sebesar 60% dengan output dokumen pengembangan sistem dan aplikasi.
- d. Target tahun 2028 sebesar 80% dengan output dokumen implementasi dan pengujian.
- e. Target tahun 2029 sebesar 100% dengan output dokumen pemeliharaan dan pengembangan lanjutan, evaluasi dan monitoring.

Tabel 5 Capaian IK Persentase Digitalisasi Penataan Ruang Laut (%)

SK-1	Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut					
IK-2	Persentase Digitalisasi Penataan Ruang Laut (%)					
Tahun 2025	Triwulan I Tahun 2026					
Realisasi Triwulan I	Target Triwulan I	Capaian Triwulan I	% Capaian	Kenaikan thd Triwulan I 2025	Target PK 2026	% Capaian thd Target PK
-	-	-	-	-	40	-

2. Capaian IK Periode Triwulan I Tahun 2025

Hingga Triwulan I Tahun 2026 capaian IK Persentase Digitalisasi Penataan Ruang Laut belum ada capaian. Hingga saat ini kegiatan masih berada pada tahap awal pelaksanaan.

3. Perbandingan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut baru ada pada Triwulan II Tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan 2026

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026. Namun selama periode Triwulan I Tahun 2026 telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung yang menunjang Indikator Kinerja.

5. Faktor Penghambat/Pendukung dan Solusi

- Faktor pendukung indikator kinerja ini adalah pembahasan program kinerja LAUTRA yang intens.
- Tidak terdapat faktor penghambat pada indikator kinerja ini.
- Tidak terdapat solusi pada indikator kinerja ini, dikarenakan kegiatan berjalan dengan baik.

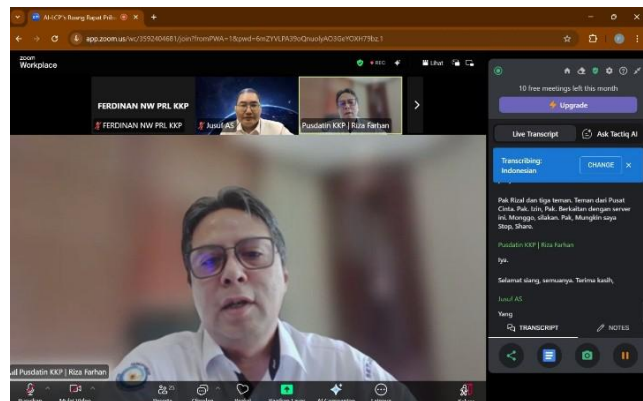
6. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran terlampir.

7. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut untuk mendukung capaian Indikator antara lain :

- a. Identifikasi isu publik dan mitigasi isu negatif implementasi OMS yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2026, bertempat di RR. Sesditjen Penataan Ruang Laut Gedung Mina Bahari 2 Lantai 15, KKP.
- b. Pembahasan Laporan Antara Tahap II Penyusunan Instastruktur Masterplan 20 Kawasan Konservasi LAUTRA yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2026, bertempat di Hotel Santika Bogor, Botani Square, Kota Bogor, Jawa Barat.
- c. Pembahasan Pengajuan Clearance Ocean Monitoring System Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2026, dapat diakses melalui aplikasi Zoom Meeting.



3.2.3 IK 3 Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan raung laut yang ditingkatkan kompetensinya (orang)

Indikator Kinerja (IK) Nomor 3 “Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan raung laut yang ditingkatkan kompetensinya (orang)” ini merupakan indikator yang mendukung eselon 1 dengan target capaian dihitung tahunan. Penyelenggaraan Penataan Ruang terdiri atas empat kegiatan utama: pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam pelaksanaannya, khususnya untuk ruang laut, keberhasilan sangat

ditentukan oleh keterlibatan pemangku kepentingan, yakni pihak-pihak yang memiliki peran, kepentingan, dan/atau dampak terhadap proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan ruang laut. Para pemangku kepentingan ini berasal dari lintas sektor dan tingkatan, meliputi unsur pemerintah, swasta, masyarakat, serta akademisi.

1. Formula Perhitungan

Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan, workshop, bimbingan teknis (bimtek), asistensi teknis, serta kegiatan berbasis pengetahuan lainnya. Indikator Kinerja (IK) “Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya (orang)” dapat dihitung dengan menjumlahkan pemangku kepentingan yang telah mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang laut.

Tabel 6 Capaian IK Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya (orang)

SK-1	Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut					
IK-3	Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya (orang)					
Tahun 2025	Triwulan I Tahun 2026					
Realisasi Triwulan I	Target Triwulan I	Capaian Triwulan I	% Capaian	Kenaikan thd Triwulan I 2025	Target PK 2026	% Capaian thd Target PK
-	-	-	-	-	100	-

2. Capaian IK Periode Triwulan I Tahun 2025

Hingga Triwulan I Tahun 2026 capaian IK Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya belum ada capaian. Hingga saat ini kegiatan masih berada pada tahap awal pelaksanaan.

3. Perbandingan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut baru ada pada Triwulan II Tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulanan dengan Target Tahunan 2026

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026. Namun selama periode Triwulan I Tahun 2026 telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung yang menunjang Indikator Kinerja.

5. Faktor Penghambat/Pendukung dan Solusi

- Faktor pendukung indikator kinerja ini adalah telah tersusunnya modul pelatihan sebagai bahan peningkatan kompetensi.
- Tidak terdapat faktor penghambat pada indikator kinerja ini.

- Tidak terdapat solusi pada indikator kinerja ini, dikarenakan kegiatan berjalan dengan baik.

6. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran terlampir.

7. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut untuk mendukung capaian Indikator antara lain :

- a. Penyusunan Modul Pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2026.
- b. Uji Coba Modul Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2026.



3.3 Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut

3.3.1 IK 4 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)” merupakan ukuran sejauh mana Direktorat menindak lanjuti dan mengimplementasikan rekomendasi dari hasil pengawasan, baik internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rekomendasi yang telah ditindak lanjuti secara TUNTAS oleh Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut dengan total rekomendasi yang diterima dalam periode Triwulanan, dinyatakan dalam bentuk persentase.

1. Formula Perhitungan

Teknik menghitung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)” sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah diberikan kepada unit kerja}} \times 100\%$$

Tabel 7 Capaian IK Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)

SK-2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut					
IK-4	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan					
Tahun 2025	Triwulan I Tahun 2026					
Realisasi Triwulan I	Target Triwulan I	Capaian Triwulan I	% Capaian	Kenaikan thd Triwulan I 2025	Target PK 2026	% Capaian thd Target PK
-	81	100	123,45	-	81	123,45

2. Capaian IK Periode Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan nota dinas sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut nomor 752/DJPRL.1/TU.140/IV/2026 tanggal 14 April 2026 diperoleh hasil bahwa Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut tidak memiliki rekomendasi hasil pengawasan Itjen KKP. Sehingga diperoleh capaian nilai Indikator Kinerja sebesar 100%. Adapun target indikator kinerja ini periode Triwulan I Tahun 2026 adalah 81. Sehingga capaian periode Triwulan I Tahun 2026 telah tercapai 123,45%.

3. Perbandingan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut baru ada pada Triwulan II Tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulanan dengan Target Tahunan 2026

Capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut pada Periode Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 100%, sedangkan target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 81, sehingga capaian Periode Triwulan I Tahun 2026 melebihi target PK Tahun 2026 dengan persentase capaian sebesar 123,45%.

5. Faktor Penghambat/Pendukung dan Solusi

- Faktor pendukung indikator kinerja ini adalah adanya komitmen unit kerja dalam pencapaian target dengan capaian sebesar 100%.
- Dalam pencapaian target indikator kinerja ini tidak terdapat faktor penghambat maupun kendala yang dihadapi.

- Tidak terdapat solusi, karena pencapaian indikator kinerja ini tidak terdapat rekomendasi pada Triwulan I Tahun 2026.

6. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran terlampir.

7. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut untuk mendukung capaian Indikator antara lain terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan.

3.3.2 IK 5 Nilai PM SAKIP Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Nilai)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) “Nilai PM SAKIP Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Nilai)” merupakan Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Penilaian ini mengukur sejauh mana penerapan manajemen kinerja telah dilaksanakan secara efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, hingga pelaporan kinerja yang berorientasi pada hasil. Nilai ini juga mencerminkan komitmen organisasi dalam menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas publik.

1. Formula Perhitungan

Nilai PM SAKIP Unit Eselon II dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon II di Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Sesditjen PRL dan data capaian dirilis melalui surat dari Sekretaris Ditjen PRL. Kategori nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan
BB	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60 - 70	Baik
CC	>50 - 60	Cukup
C	>30 - 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

Tabel 8 Capaian IK Nilai PM SAKIP Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Nilai)

SK-2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut					
IK-5	Nilai PM SAKIP Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Nilai)					
Tahun 2025	Triwulan I Tahun 2026					
Realisasi Triwulan I	Target Triwulan I	Capaian Triwulan I	% Capaian	Kenaikan thd Triwulan I 2025	Target PK 2026	% Capaian thd Target PK
-	-	-	-	-	71	-

2. Capaian IK Periode Triwulan I Tahun 2026

Hingga Triwulan I Tahun 2026 capaian IK Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut belum ada capaian. Hingga saat ini kegiatan masih berada pada tahap awal pelaksanaan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut baru ada pada Triwulan II Tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan 2026

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026. Namun selama periode Triwulan I Tahun 2026 telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung yang menunjang Indikator Kinerja.

5. Faktor Penghambat/Pendukung dan Solusi

- Faktor pendukung indikator kinerja ini Adalah ketersediaan dokumen perencanaan yang selaras, dukungan sistem informasi kinerja, serta koordinasi yang baik antar unit kerja.
- Dalam pencapaian target indikator kinerja ini tidak terdapat faktor penghambat maupun kendala yang dihadapi.
- Tidak terdapat solusi, karena penyusunan dokumen perencanaan dan koordinasi antar unit kerja berjalan dengan baik.

6. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran terlampir.

7. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut untuk mendukung capaian Indikator antara lain :

- a. Pembahasan Hasil Reviu Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2026 Lingkup DJPRL yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2026, bertempat di

Ruang Rapat Sekretariat Ditjen PRL, Lantai 15 GMB II, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3.3.3 IK 6 Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dokumen)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) “Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dokumen)” merupakan laporan yang disusun oleh setiap unit kerja merupakan bagian dari Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL, di mana Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun secara periodik setiap triwulan untuk memantau efektivitas pengendalian intern.

1. Formula Perhitungan

Teknik Menghitung IK ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun. Laporan SPIP disusun secara triwulanan.

Tabel 9 Capaian IK Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dokumen)

SK-2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut					
IK-6	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dokumen)					
Tahun 2025	Triwulan I Tahun 2026					
Realisasi Triwulan I	Target Triwulan I	Capaian Triwulan I	% Capaian	Kenaikan thd Triwulan I 2025	Target PK 2026	% Capaian thd Target PK
-	1	1	100	-	4	25

2. Capaian IK Periode Triwulan I Tahun 2026

Hingga periode Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut telah menyusun 1 dokumen laporan yang telah disampaikan ke Sekertaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, dengan nomor surat dinas B.23/DJPRL.5/HP.420/I/2026 tanggal 09 Januari 2026 untuk penyampaian laporan SPIP Triwulan IV 2025. Adapun target indikator kinerja ini periode Triwulan I Tahun 2026 adalah 1 laporan tersusun. Sehingga capaian periode Triwulan I Tahun 2026 telah tercapai 100%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut baru ada pada Triwulan II Tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulanan dengan Target Tahunan 2026

Target IK ini sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2026 yaitu 4 (empat) dokumen dengan periode perhitungan secara triwulanan. Sedangkan capaian Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut periode Triwulan I telah tersusun 1 Laporan SPIP, yaitu laporan SPIP

Triwulan IV Tahun 2025. Capaian periode Triwulan I Tahun 2026 telah tercapai 25% dari target Perjanjian Kinerja 2026.

5. Faktor Penghambat/Pendukung dan Solusi

- Faktor pendukung indikator kinerja ini adalah regulasi SPIP dari BPKP dan komitmen DJPRL terhadap akuntabilitas.
- Dalam pencapaian target indikator kinerja ini tidak terdapat faktor penghambat maupun kendala yang dihadapi.
- Tidak terdapat solusi, karena pencapaian indikator kinerja ini telah tersusun dokumen SPIP Triwulan I Tahun 2026.

6. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran terlampaui.

7. Kegiatan Pendukung

Telah dilaksanakan Penyusunan laporan penyelenggaraan SPIP lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Triwulan I TA. 2026 dan Dialog Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut yang dilaksanakan pada hari Rabu-Kamis, tanggal 11-12 Maret 2026, bertempat di Ruang Rapat Tuna, Lantai 15 Gedung Mina Bahari IV.

3.3.4 IK 7 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Indeks)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) “Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Indeks)” adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :

- a. Kualifikasi.
- b. Kompetensi.
- c. Kinerja.
- d. Disiplin.

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :

- a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga).
- b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat).
- d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);

- e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2
- f. (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan Pendidikan di bawah SLTA.

1. Formula Perhitungan

Teknik menghitung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) “Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Indeks)” sebagai berikut :

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:

- a. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi
- b. pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
- c. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi
- d. pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
- e. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan, terdiri dari :

- Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
- Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi diklat kepemimpinan (khusus bagi jabatan manajerial), diklat fungsional (khusus bagi jabatan fungsional), diklat teknis (khusus bagi jabatan pelaksana) dan pengembangan kompetensi 20 jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / Misconduct	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup : tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sumber data pengukuran IPASN dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tervalidasi, meliputi :

- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
- Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemukhtahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN;
- Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan
- Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen).
- Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen).
- Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen).
- Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin

IP ASN Unit Organisasi Level II = (Total Nilai Keseluruhan Pegawai ASN Unit Eselon II / Jumlah Pegawai ASN Unit Organisasi Level II)

Kategori penilaian IPASN, antara lain :

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:

- PNS; dan
- PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- Calon PNS (CPNS);
- Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- Dipekerjakan (DPK); dan Tugas Belajar Dibiayai.

Tabel 10 Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut

SK-2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut					
IK-7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut					
Tahun 2025	Triwulan I Tahun 2026					
Realisasi Triwulan I	Target Triwulan I	Capaian Triwulan I	% Capaian	Kenaikan thd Triwulan I 2025	Target PK 2026	% Capaian thd Target PK
-	-	-	-	-	81	-

2. Capaian IK Periode Triwulan I Tahun 2026

Hingga Triwulan I Tahun 2026 capaian IK Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut belum ada capaian. Hingga saat ini kegiatan masih berada pada tahap awal pelaksanaan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut baru ada pada Triwulan II Tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan 2026

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026. Namun selama periode Triwulan I Tahun 2026 telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung yang menunjang Indikator Kinerja.

5. Faktor Penghambat/Pendukung dan Solusi

- Faktor pendukung indikator kinerja ini Adalah implementasi sistem penilaian kinerja ASN (SKP) yang terstruktur.
- Dalam pencapaian target indikator kinerja ini tidak terdapat faktor penghambat maupun kendala yang dihadapi.
- Tidak terdapat solusi, karena seluruh pegawai mendapatkan informasi dan akses pengembangan kompetensi ASN melalui e-milea dan pelatihan kantor sendiri.

6. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran terlampaui.

8. Kegiatan Pendukung

Untuk mencapai target pada indikator ini, setiap staf di Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut melaksanakan kegiatan pendukung dengan mengikuti Bimbingan Teknis sesuai dengan tanggung jawab pekerjaannya masing-masing serta mengikuti sosialisasi dan asistensi aplikasi e-learning (e-milea KKP). Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut berkomitmen untuk terus meningkatkan indeks profesionalitas ASN melalui program pengembangan kapasitas, reformasi manajemen SDM, serta penerapan sistem merit secara konsisten. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan ASN yang tidak hanya kompeten, tetapi juga adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

- a. Persiapan Sertifikasi SDM Kearsipan yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2026, bertempat di Ruang Rapat Wisma Gracillaria, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Pulomas Utara nomor 68 Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur.
- b. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Pengadaan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2026, dapat diakses melalui aplikasi Zoom Meeting.

3.3.5IK 8 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Nilai)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Nilai)” adalah arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan.

Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip

yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan kearsipan internal unit eselon I diperoleh dari nilai unit pengolahan.

1. Formula Perhitungan

Teknik menghitung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Nilai)” sebagai berikut :

- 🕒 Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)
 - a. penciptaan arsip (25%),
 - b. penggunaan arsip (25%),
 - c. pemeliharaan arsip (25%)
 - d. penyusutan arsip (25%)
- 🕒 Sumber daya kearsipan (bobot 50%)
 - a. sumber daya manusia kearsipan (50%),
 - b. prasarana dan sarana (50%)

Tabel 11 Capaian IK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut

SK-2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut					
IK-8	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut					
Tahun 2025	Triwulan I Tahun 2026					
Realisasi Triwulan I	Target Triwulan I	Capaian Triwulan I	% Capaian	Kenaikan thd Triwulan I 2025	Target PK 2026	% Capaian thd Target PK
2,86	-	-	-	-	21,43	-

2. Capaian IK Periode Triwulan I Tahun 2026

Hingga Triwulan I Tahun 2026 capaian IK Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut belum ada capaian. Hingga saat ini kegiatan masih berada pada tahap awal pelaksanaan.

3. Perbandingan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut baru ada pada Triwulan II Tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulanan dengan Target Tahunan 2026

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026.

Namun selama periode Triwulan I Tahun 2026 telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung yang menunjang Indikator Kinerja.

5. Faktor Penghambat/Pendukung dan Solusi

- Faktor pendukung indikator kinerja ini adalah dukungan SDM pengelola arsip yang telah memiliki pemahaman dasar kearsipan.
- Dalam pencapaian target indikator kinerja ini tidak terdapat faktor penghambat maupun kendala yang dihadapi.
- Tidak terdapat solusi, karena mengikuti peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sertifikasi kearsipan.

6. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran terlampir.

7. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut untuk mendukung capaian Indikator antara lain:

- a. Pembahasan Masukan Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2026, bertempat di Ruang Rapat VIP Kantin Sehat KKP, Lantai GF Gedung Mina Bahari II Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- b. Publikasi Arsip Ditjen Penataan Ruang Laut Pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional ANRI yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2026, bertempat di Ruang Rapat Segoro Waseso, Lt. 15 Gd. Mina Bahari II Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- c. Sosialisasi Kegiatan Sertifikasi SDM Kearsipan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2026, bertempat di Ruang Auditorium Tuna Gedung Mina Bahari IV Lantai 15 KKP.
- d. Pembahasan Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2026, bertempat di Ruang Sekretariat

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2026 dengan total pagu anggaran sebesar Rp 23,422,372,000 dengan blokir anggaran sebesar Rp 21,385,086,000, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan sebesar Rp 2,510,993,000 dengan sumber dana Rupiah Murni (RM) dan PHLN. Berdasarkan data Aplikasi SAKTI, realisasi anggaran di lingkup Dit. Pembinaan PRL sampai dengan periode Triwulan I Tahun 2026 mencapai

Rp. 485,440,946 atau 19,33% dari total pagu anggaran efektif. Detail realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kegiatan	Pagu	Blokir	Pagu Efektif	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
Total Anggaran Dit.PePRL		14,176,680,000	11,665,687,000	2,510,993,000	485,440,946	2,025,552,054	19,33%
1	Kegiatan bersumber dari Rupiah Murni						
a	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	229,938,000	-	83,078,000	2,000,000	227,938,000	1%
b	Rekomendasi Kebijakan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut KAW	722,353,000	-	722,353,000	180,388,409	541,964,591	25%
c	Data dan Informasi Publik terkait Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	519,337,000	-	519,337,000	158,783,523	360,553,477	31%
d	Sistem Monitoring Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Laut	565,658,000	-	565,658,000	80,053,964	485,604,036	14%
e	Layanan Umum	473,707,000	-	473,707,000	64,215,050	409,491,950	14%
2	Kegiatan bersumber dari PHLN LAUTRA						
a	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur OMS	11,665,687,000	11,665,687,000	-	-	-	0%

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dit. PePRL) Periode Triwulan I Tahun 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Dit. PePRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Dit. PePRL Periode Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing - masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Dit. PePRL terdapat 8 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut dan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja Periode Triwulan I Tahun 2026 sebesar **112** (termasuk kriteria **istimewa**).

Pada Periode Triwulan I Tahun 2026 terdapat 2 indikator kinerja tercapai, Adapun rincian indikator kinerja antara lain 1) Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut belum tercapai dengan target Tahun 2026 sebesar 21,43%; 2) Persentase digitalisasi penataan ruang laut belum tercapai dengan target Tahun 2026 sebesar 10%; 3) Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya belum tercapai dengan target Tahun 2026 sebesar 100 orang; 4) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut tercapai 100% dari target Triwulan I 2026 sebesar 81%; 5) Nilai PM SAKIP Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut belum tercapai dengan target Tahun 2026 sebesar 70; 6) Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut tercapai 1 dokumen dari target Triwulan I 2026 sebesar 1 dokumen; 7) Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut belum tercapai dengan target Tahun 2026 sebesar 81.

Anggaran kegiatan yang mendukung kinerja Dit. PePRL tercantum dalam Rencana Kinerja Anggaran DJPRL. Pagu anggaran Dit. PePRL Tahun 2026 sebesar Rp 23,422,372,000 dengan sumber dana Rupiah Murni (RM) dan PHLN. Berdasarkan pagu anggaran tersebut terdapat blokir anggaran sebesar Rp 21,385,086,000, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan sebesar Rp 2,510,993,000. realisasi anggaran di lingkup Dit. Pembinaan PRL sampai dengan akhir periode Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp. 485,440,946 atau 19,33% dari total pagu anggaran efektif.

Kendala dalam pelaksanaan kinerja periode Triwulan I Tahun 2026 adanya revisi efisiensi anggaran yang dapat beresiko pada penurunan capaian jika tidak dikelola dengan baik.

4.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi untuk kemajuan kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Periode Triwulan I Tahun 2026 adalah dengan pengajuan alokasi penggunaan PNPB, sehubungan adanya revisi efisiensi anggaran.

4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Rekomendasi pada periode sebelumnya telah dilakukan tindak lanjut, dengan bukti sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut :

Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Bukti Data Dukung
Memperkuat forum koordinasi reguler serta mengintegrasikan dokumen perencanaan melalui sistem informasi bersama dan menyediakan pelatihan teknis GIS bagi pegawai serta integrasi sistem informasi ruang laut dengan platform nasional	Telah dilakukan sinkronisasi nasional dan peningkatan kompetensi pegawai	https://portal-repo.kkp.go.id/s/SAKIPDJPRL?path=%2F13.%20Data%20Dukung%20LKJ_Kinerja%2F2025%2FTriwulan%20IV%2F6_Dit%20Pembinaan%20PRL%2FRekom%20dan%20TL%20Periode%20Sebelumnya

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut yang Ditandatangani



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sespridiriennpr@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amehr Hakim

Jabatan : Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Kartika Listriana

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Direktur Pembinaan Penataan
Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Amehr Hakim

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG LAUT**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut	1.	Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut (kumulatif) (%)	21,43
		2.	Persentase digitalisasi penataan ruang laut (%)	40
		3.	Pemangku kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya (Orang)	100
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)	81
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Nilai)	70
		6.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dokumen)	4
		7.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Indeks)	81
		8.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)	65

Data Anggaran:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pembinaan Penataan Ruang Laut	27.909.645.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	1.000.000.000
Total Anggaran Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2026		28.909.645.000

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut

 Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Direktur Pembinaan Penataan
Ruang Laut

 Ditandatangani
Secara Elektronik

Amehr Hakim